



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PEMBANGUNAN, PENERAPAN, DAN PENGEMBANGAN  
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK  
DALAM SISTEM LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 28 TAHUN 2007  
TANGGAL : 11 MEI 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
KERANGKA ACUAN KERJA  
PEMBANGUNAN, PENERAPAN, DAN PENGEMBANGAN  
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK  
DALAM SISTEM LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Badan Kepegawaian Negara dengan PT. Sucofindo (Persero) tentang Pembangunan, Penerapan dan Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kerangka acuan kerja pembangunan, penerapan dan pengembangan sistem layanan Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;

**Memperhatikan :** Perjanjian Kerja sama antara Badan Kepegawaian Negara dan PT. Sucofindo (Persero) Nomor 01/KS/II/06 dan Nomor 070/DRU-I/RKT/2006 tanggal 23 Januari 2006;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KERANGKA ACUAN KERJA PEMBANGUNAN, PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK DALAM SISTEM LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**Pasal 1**

Kerangka acuan kerja pembangunan, penerapan dan pengembangan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam sistem layanan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 2**

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dilampirkan salinan Perjanjian Kerjasama Badan Kepegawain Negara dan PT. Sucofindo (Persero) Nomor 01/KS/II/06 – 070/DRU-I/KRT/006 tentang Pembangunan, Penerapan dan Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 3**

**Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2007

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,



**PRAPTO HADI**

4

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 28 TAHUN 2007  
TANGGAL : 11 MEI 2007

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kinerja PNS dalam menjalankan tugas pemerintahan menuju ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mengoptimalkan kinerja PNS diperlukan terobosan yang dapat memotivasi PNS untuk bekerja lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi tersebut, perlu diciptakan sistem baru berupa program pembangunan, penerapan, dan pengembangan Kartu PNS Elektronik (KPE) sejalan dengan program pemerintah untuk pengembangan *e-Government*. KPE akan berfungsi multi guna dalam sistem layanan bagi PNS. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan PNS.

2. Tujuan dan Sasaran

- a. Membangun database kepegawaian khusus KPE yang memiliki tingkat otentifikasi dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat.
- b. Membangun sistem layanan kepegawaian yang terpadu dengan menggunakan KPE sehingga dapat meningkatkan kemudahan dalam layanan kesejahteraan pegawai yang bermuara pada meningkatnya kualitas layanan publik.
- c. Menyederhanakan prosedur pelayanan kepegawaian dengan menggunakan KPE.
- d. Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan *e-Government* sebagai media pencatatan, dan pengawasan serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lain.
- e. Membangun sistem KPE yang dapat membiayai sendiri (*self-financing system*) secara berkesinambungan.

## II. RUANG LINGKUP

### 1. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pembangunan, Penerapan dan Pengembangan sistem KPE meliputi :

- a. Pembangunan sistem KPE yaitu pengadaan sistem layanan KPE baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang dimulai dari tinjauan aspek hukum, pembuatan rancangan sistem, pembuatan rancangan program aplikasi, pengadaan simulasi dan uji coba, pembuatan petunjuk pelaksanaan.
- b. Sosialisasi pembangunan, penerapan dan pengembangan sistem KPE.
- c. Implementasi sistem KPE secara bertahap yang akhirnya berlaku untuk seluruh PNS.
- d. Pengembangan sistem KPE yaitu pengembangan aplikasi, fungsi dan teknologi sistem KPE.

### 2. Lingkup KPE

- a. KPE diberikan kepada semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. KPE Tambahan diberikan kepada suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## III. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. KPE adalah kartu identitas CPNS, PNS dan pensiunan PNS yang berfungsi multiguna.
3. KPE Tambahan adalah kartu identitas keluarga CPNS, PNS dan pensiunan PNS yang menjadi tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi multiguna.
4. Layanan PNS adalah layanan yang diberikan kepada CPNS dan PNS berupa layanan mutasi kepegawaian dan kesejahteraan yang antara lain meliputi kenaikan pangkat, mutasi kepegawaian lainnya, pensiun, pemeliharaan kesehatan, tabungan perumahan PNS, tabungan hari tua dan pensiun, dan fasilitas-fasilitas lain dari *merchant*, termasuk layanan bagi keluarga yang menjadi tanggungan.

5. Database kepegawaian khusus KPE adalah data yang terdiri atas elemen data kepegawaian yang antara lain memuat NIP, nama, photo, sidik jari, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pangkat/golongan ruang dan TMT, jabatan dan TMT, instansi, unit kerja (sampai eselon III), lokasi kerja, data keluarga, informasi bantuan perumahan dan informasi perbankan.
6. Pihak terkait adalah pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan program pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE, antara lain :
  - a. PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).
  - b. PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
  - c. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (BAPERTARUM).
  - d. Bank yang ditentukan dalam mengelola transaksi keuangan dan penggajian PNS.
  - e. *Merchants* adalah para pihak yang terlibat dalam layanan kesejahteraan PNS seperti pembayaran listrik, telepon, PAM dan belanja komersial.
7. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
8. Tabungan Perumahan (TAPERUM) adalah suatu tabungan yang diperoleh dari pemotongan gaji PNS untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan.
9. Investor adalah badan/perorangan yang terikat dalam suatu kontrak kerjasama dengan pihak pelaksana untuk melakukan investasi atas persetujuan tertulis dari Kepala BKN.

#### IV. STRATEGI

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Membangun sistem layanan PNS dengan menggunakan KPE, meliputi :
  - a. Analisa proses bisnis terhadap sistem layanan kepegawaian, yang terdiri atas :
    - 1) identifikasi bentuk-bentuk pelayanan yang dibutuhkan PNS;
    - 2) identifikasi data kepegawaian yang diperlukan;
    - 3) identifikasi mekanisme pemutakhiran data;
    - 4) identifikasi peraturan perundang-undangan kepegawaian.
  - b. Analisa proses bisnis terhadap *stakeholder* yang terkait dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan PNS dan penerima pensiun beserta keluarganya, antara lain PT. Askes (Persero), PT. Taspen (Persero), Bapertarum, Bank yang ditentukan, dan *Merchant* yang ditentukan;
  - c. Pengembangan proses bisnis terhadap kegiatan pelayanan dalam rangka menghasilkan standar sistem dan prosedur yang lebih efektif dan efisien;

- d. Membuat rancangan arsitektur sistem pembangunan KPE dengan lisensi rancangan sistem yang dipegang oleh pihak pelaksana program pembangunan, penerapan, dan pengembangan KPE;
  - e. Melaksanakan studi kelayakan dan membuat model kerjasama dengan pihak terkait;
  - f. Melakukan kajian hukum dalam rangka penerapan KPE;
  - g. Melakukan harmonisasi sistem *database* kepegawaian untuk keperluan penerbitan KPE;
  - h. Membangun sistem pusat data (*Data Center*);
  - i. Merencanakan tahapan penerapan;
  - j. Menyusun laporan pembangunan sistem.
2. Menerapkan penggunaan KPE
- a. Melaksanakan proyek percontohan sistem pelayanan PNS dengan KPE, meliputi:
    - 1) Proyek percontohan I di lingkungan Kantor Kementerian PAN, BKN, LAN, BPKP dan ANRI;
    - 2) Proyek percontohan II di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;
    - 3) Proyek percontohan III di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
  - b. Melakukan sosialisasi program pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE ke Instansi Pusat/Daerah terkait;
  - c. Melakukan penerapan sistem layanan PNS dengan KPE secara nasional dan bertahap :
    - 1) Tahap I penerapan kepada semua PNS di Jawa dan Bali;
    - 2) Tahap II penerapan kepada semua PNS di Sulawesi dan Sumatera, tidak termasuk daerah terpencil;
    - 3) Tahap III penerapan kepada semua PNS di Kalimantan, Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan lainnya, tidak termasuk daerah terpencil;
    - 4) Tahap IV penerapan kepada semua PNS di daerah-daerah terpencil.
  - d. Menyiapkan layanan pusat informasi untuk PNS dan penerima pensiun beserta keluarganya;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pemeriksaan data, dokumen, kegiatan lapangan, dan masukan dari PNS;
  - f. Melakukan penyempurnaan sistem pelayanan PNS;
  - g. Melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan Sistem Operasi Prosedur secara berkelanjutan;
  - h. Menyusun laporan penerapan sistem pelayanan PNS dengan KPE.



3. Mengembangkan sistem pelayanan dan pemanfaatan KPE
  - a. Melakukan pemutakhiran infrastruktur sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan PNS;
  - b. Meningkatkan fasilitas dan kualitas produk layanan;
  - c. Meningkatkan penggunaan sistem KPE dengan *stakeholder* yang prospektif;
  - d. Menyusun laporan pengembangan sistem.

## V. WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Pendek (tahun pertama)

Pembuatan pra studi kelayakan dan simulasi sistem KPE, pembuatan studi kelayakan, evaluasi studi kelayakan, dan pelaksanaan proyek percontohan sesuai dengan hasil studi kelayakan dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara BKN dengan PT. Sucofindo.
2. Jangka Menengah (tahun kedua sampai dengan tahun ketujuh)
  - a. Penyempurnaan sistem selama masa proyek percontohan;
  - b. Implementasi sistem secara nasional dilaksanakan secara bertahap setelah proyek percontohan selesai, yaitu :
    - 1) Tahap I penerapan kepada semua PNS di Jawa dan Bali;
    - 2) Tahap II penerapan kepada semua PNS di Sulawesi dan Sumatera, tidak termasuk daerah terpencil;
    - 3) Tahap III penerapan kepada semua PNS di Kalimantan, Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan lainnya, tidak termasuk daerah terpencil.
3. Jangka Panjang (tahun kedelapan sampai dengan tahun kesepuluh)
  - a. penerapan kepada semua PNS di daerah-daerah terpencil;
  - b. meningkatkan penggunaan sistem layanan KPE dengan *stakeholder* yang prospektif.

## VI. INFRASTRUKTUR

Program pembangunan, penerapan, dan pengembangan KPE dalam sistem layanan PNS, sepenuhnya dibiayai oleh investor, yang meliputi :

1. Pembangunan *Card Center* dan *Data Center*;
2. Pembangunan sistem layanan kepegawaian;
3. Pembangunan sistem layanan perbankan;
4. Pembangunan sistem transaksi di pusat layanan (Askes, Bapertarum, Taspen, SIM/STNK, Paspor, dll) dan *Merchants*;
5. Sistem keamanan perbankan/finansial dan transaksi;
6. Pengadaan dan personalisasi KPE.

## VII. PEMBIAYAAN DAN IMBALAN JASA

### 1. Pembiayaan

Pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan :

- a. Tidak membebani anggaran biaya negara dan PNS.
- b. Anggaran biaya untuk kegiatan diperoleh dari kerjasama dengan investor.
- c. Pengembalian investasi bagi investor diperoleh dari sebagian pendapatan jasa transaksi (*transaction fee*) yang melibatkan sistem perbankan dan *Merchants* atas persetujuan Kepala BKN.

### 2. Imbalan Jasa

- a. Keuntungan dalam program pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE yang diperoleh di kemudian hari, pengaturan pengelolaannya ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- b. Usulan ketentuan pengaturan pengelolaan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diperolehnya keuntungan harus disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan persetujuan.

## VIII. LAPORAN DAN DOKUMENTASI

Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan harus dibuat dokumen yang disahkan oleh Kepala BKN, berupa :

### 1. Perencanaan pekerjaan

- a. Modul pelatihan sistem layanan KPE.
- b. Prosedur pelaksanaan sistem layanan KPE.
- c. Prosedur kerjasama dengan pihak terkait.
- d. Petunjuk pengoperasian sistem.
- e. Petunjuk penerbitan dan penggunaan KPE.

### 2. Laporan hasil pekerjaan

- a. Verifikasi data PNS dan Database biometrik PNS.
- b. Laporan pra studi kelayakan dan laporan simulasi.
- c. Laporan studi kelayakan dan bisnis model sistem layanan KPE.
- d. Laporan evaluasi studi kelayakan.
- e. Kertas kerja kajian hukum penerapan sistem layanan KPE.
- f. Laporan pelaksanaan proyek percontohan.
- g. Laporan penerapan sistem KPE.
- h. Laporan pengembangan sistem KPE.
- i. Laporan permasalahan yang ditemukan dalam implementasi.

## IX. KETENTUAN LAIN

1. KPE dan KPE Tambahan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun.
2. Apabila PNS atau pensiunan meninggal dunia, KPE Tambahan tetap berlaku.
3. Bagi PNS yang pensiun setelah diberlakukannya KPE belum diberikan KPE, yang bersangkutan dan keluarganya yang menjadi tanggungan tidak wajib memiliki KPE dan KPE Tambahan.
4. Untuk kepentingan pembuatan KPE, Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menyediakan data CPNS dan PNS beserta data keluarga.
5. Jika ditemukan data CPNS dan PNS beserta data keluarga yang tidak valid, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Data CPNS dan PNS beserta data keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pembuatan KPE.

## X. PENUTUP.

1. Kerangka acuan kerja digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati bagi kedua belah pihak pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan program pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BKN ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKN tersendiri.
3. Kerangka acuan kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian kerjasama antara BKN dan PT. Sucofindo (Persero) Nomor 01/KS/I/06 dan Nomor 070/DRU-I/RKT/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pembangunan, Penerapan dan Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,

  
PRAPTO HADI